

Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

htpps://www.rsudsyamsudin.co.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Kasir

No. SK: 83 Tahun 2017

Persyaratan

- 1. Pasien Rawat Jalan a.Pasien Umum : Bukti Pendaftaran b.Pasien JKN/KIS : Bukti pendaftaran & kelengkapan persyaratan jaminan -Surat elegibilitas peserta (SEP) Bukti tindakan
- 2. Pasien Rawat Inap: Lembar resep/CPO Persyaratan Jaminan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Rawat Jalan: 1. Pasien/keluarga menyerahkan bukti pendaftaran dan persyaratan 2. Menunggu panggilan 3. Pengecekan billing oleh petugas 4. Penyelesaian administrasi Pasien Rawat Inap: 1. Keluarga/penanggungjawab pasien menyerahkan CPO dan persyaratan jaminan 2. Menunggu panggilan 3. Pengecekan billing oleh petugas 4. Penyelesaian administrasi 5. Menyerahkan bukti penyelesaian administrasi ke petugas ruangan

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Rata-rata 20 menit

Biaya / Tarif



Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

htpps://www.rsudsyamsudin.co.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

Tidak di	oungut	biaya
----------	--------	-------

1. UMUM:

Sesuai Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan di RSUD R. Syamsudin, SH. Kota Sukabumi.

2. JKN:

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kasir

Pengaduan Layanan



Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

htpps://www.rsudsyamsudin.co.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.

1. SURAT

- a. Surat/pengaduan disediakan kotak saran, surat yang masuk diterima oleh petugas administrasi pada sub Bag Humas untuk dicatat dan disampaikan kepada direktur
- b. Atas disposisi direktur bidang terkait menindak lanjuti saran / pengaduan
- 2. DATANG LANGSUNG
- a. Pengadu datang langsung menemui petugas Humas
- b. Petugas humas mencatat identifikasi pengadu dan mempersilahkan untuk menunggu,dan bertemu dengan tim penanganan keluhan RSUD R. Syamsudin, SH
- 3. WEBSITE
- a. Keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan
- 4. TELEPON
- a. Telepon keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan
- 5. EMAIL
- a. Email keluhan pelanggan yang masuk diterima oleh Sub Bag Humas untuk disampaikan kepada Tim penanganan keluhan
- b. Apabila Tim penanganan keluhan tidak dapat mengatasi masalah maka keluhan disampaikan kepada Direktur
- c. Direktur memanggil pihak terkait untuk penyelesaian masalah keluhan

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 22 Nov 2024 pukul 00:32. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. **PETUGAS**:



Jalan Rumah Sakit No.1 43113 0266225180

htpps://www.rsudsyamsudin.co.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Kesehatan / UOBK RSUD R. SYAMSUDIN, S.H.